



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH  
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Objek pajak air tanah yang tidak menggunakan water meter nilai perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk pedoman perhitungan Pajak Air Tanah, perlu diatur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah untuk menghitung Pajak Air Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 65);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah.
13. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air Tanah.

## BAB II PENGHITUNGAN NPA DAN TARIF PAJAK AIR TANAH

### Pasal 2

NPA dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

### Pasal 3

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III PENGELOMPOKAN KEPERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

### Pasal 5

- (1) Penggunaan Air Tanah dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
  - a. Sosial/non niaga;
  - b. Niaga kecil;

- c. Niaga besar;
  - d. Industri kecil/menengah;
  - e. Industri besar;
  - f. Perumda Air Minum dan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pengelompokkan komponen keberuntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Sosial/non niaga meliputi:
    - 1) asrama;
    - 2) pondok pesantren;
    - 3) sekolah/akademi/perguruan tinggi swasta;
    - 4) rumah sakit/klinik/balai pengobatan/ tempat praktek dokter bersama; dan
    - 5) kelompok usaha lain yang sejenis dan dapat disetarakan.
  - b. Niaga kecil meliputi :
    - 1) pemondokan/ rumah kos/ motel/ losmen/ gubug pariwisata/ wisma pariwisata/ pesanggrahan/ rumah penginapan / hotel melati / hotel bintang 1 / hotel bintang 2;
    - 2) warung makan/ rumah makan/ kantin/ kafetaria;
    - 3) laboratorium;
    - 4) *laundry*;
    - 5) tempat pemotongan hewan;
    - 6) salon kecantikan/ panti pijat/ mandi uap/ pangkas rambut;
    - 7) bimbingan tes/ kursus ketrampilan/ biro jasa;
    - 8) tempat hiburan/ olahraga selain kolam renang;
    - 9) stasiun pengisian bahan bakar umum/ stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
    - 10) bengkel;
    - 11) tempat cucian kendaraan bermotor;
    - 12) usaha kecil yang berada di rumah tangga;
    - 13) usaha peternakan/ pertanian/ kehutanan;
    - 14) pergudangan; dan
    - 15) usaha/ industri/ kegiatan yang sejenis dan dapat disetarakan.
  - c. Niaga besar meliputi:
    - 1) hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5;
    - 2) perkantoran (kantor pusat dan cabang);
    - 3) restoran/ cafe/ bar night club;
    - 4) pusat perbelanjaan/ mall/ pasaraya;
    - 5) kolam renang/ *water boom* dan sejenisnya; dan
    - 6) kelompok usaha/ industri/ kegiatan lain yang sejenis dan dapat disetarakan.
  - d. Industri Kecil dan Menengah meliputi :

- 1) industri rumah tangga/ *home* industri antara lain industri batik, pengolahan logam skala rumah tangga, pabrik es skala rumah tangga dan sebagainya;
  - 2) industri/ pabrik kecil antara lain pabrik mie sohun/ telur, pabrik roti, pengolahan kayu dan industri lain yang sejenisnya.
- e. Industri Besar meliputi :
- 1) pabrik es;
  - 2) pabrik baja;
  - 3) pabrik/ industri gula;
  - 4) industri pangan nabati/ hewani;
  - 5) industri bahan kimia/ farmasi;
  - 6) industri konstruksi;
  - 7) industri pertambangan non minyak dan gas bumi;
  - 8) industri *tekstile*;
  - 9) industri air minum dalam kemasan;
  - 10) industri pengolahan makanan, rokok, kertas, cat, kosmetik; dan
  - 11) kelompok usaha industri besar lain yang sejenis dan dapat disetarakan.

#### Pasal 6

Besarnya volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan secara progresif sebagai berikut :

- a. 0 sampai dengan 100m<sup>3</sup>;
- b. 101 sampai dengan 500 m<sup>3</sup>;
- c. 501 sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup>;
- d. 1.001 sampai dengan 2.500 m<sup>3</sup>;
- e. 2.501 sampai dengan 5.000 m<sup>3</sup>;
- f. 5.001 sampai dengan 10.000 m<sup>3</sup>; dan
- g. Lebih dari 10.000 m<sup>3</sup>

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemanfaatan Air Tanah yang belum menggunakan alat ukur volume air atau *water meter* maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah ditetapkan menggunakan nilai tertinggi dengan usaha sejenisnya.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Air Tanah yang tidak menggunakan alat ukur volume air atau *water meter* dikarenakan alat ukur volume air atau *water meter* rusak maka penetapan volume pemanfaatan Air Tanah ditetapkan dengan nilai volume tertinggi di usahanya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya terhitung sejak alat ukur volume air atau *water meter* rusak.

(3) Nilai volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan ketetapan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023  
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 DAN HARGA DASAR AIR TANAH  
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR  
 TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN  
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR TANAH	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH						
		0- 100	101- 500	501- 1.000	1.001- 2.500	2.501- 5.000	5.001- 10.000	> 10.000
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri Kecil dan Menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	Perumda Air Minum dan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	203	253	303	353	403	453	

BUPATI BANYUMAS,  
 ttd  
 ACHMAD HUSEIN